

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR % TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN GEDUNG PANCASILA DAN GEDUNG GALAMPA WAKAAKA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Gedung Pancasila dan Gedung Galampa Wakaaka secara efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan atas penyediaan jasa kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur struktur dan besarnya tarif atas pemakaian gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Besarnya Tarif Pemakaian Gedung Pancasila dan Gedung Galampa Wakaaka Milik Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - 11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN GEDUNG PANCASILA DAN GEDUNG GALAMPA WAKAAKA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
- 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
- 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki atau di kuasai oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah dan bangunan, antara lain, gedung.
- 8. Gedung adalah Gedung Pancasila dan Gedung Galampa Wakaaka milik Pemerintah Daerah.

BAB II PENGENAAN TARIF

Pasal 2

Setiap pemakaian gedung oleh orang pribadi atau badan dikenakan tarif atas penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah.

ACTION OF THE PROPERTY OF THE

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Gedung.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pemakaian gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin/sosial yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif atas pemakaian gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gedung Pancasila:
 - untuk Acara/Pesta sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;
 - untuk Pertemuan/Kegiatan Sosial sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.
 - b. Gedung Galampa Wakaaka:
 - untuk Acara/Pesta sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per kegiatan;
 - untuk Pertemuan/Kegiatan Sosial sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan.
- (2) Jangka waktu pemakaian gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kegiatan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pembayaran atas pemakaian gedung harus dilaksanakan sekaligus secara tunai/lunas.

the state of the s

Pasal 7

- (1) Instansi yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atas pemakaian gedung adalah:
 - a. untuk Gedung Pancasila dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - b. untuk Gedung Galampa Wakaaka dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Kuitansi Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibubuhi dengan materai secukupnya.
- (3) Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PESABOT TARAF
SEK DA
ASISTEN II IV
KABAG HUKUM P

Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 30 resember 2011

Pj. BUPATI BUTON,

H. NASRUAN

Diundangkan di Rasarwajo pada tanggal & DESEMBEL

2011

SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE., M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c Np./19571231 199008 1 004

BERITA PAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2011 NOMOR ...76....